

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada zaman generasi milenial maupun generasi z khususnya disaat ini merupakan era digital, dimana pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan komunikasi informasi telah jauh berkembang pesat. Telah hadir banyak ragam jenis alat teknologi dan komunikasi informasi yang canggih hampir diseluruh dunia. Dengan adanya berbagai ragam jenis alat teknologi, juga didukung dengan adanya media internet yang dapat meningkatkan efektifitas dalam bekerja, mempermudah untuk melakukan sesuatu, untuk berbisnis, dan menyalurkan hobi maupun kreatifitas. Setelah berkembangnya berbagai ragam jenis alat teknologi dan komunikasi tersebut, ditunjang juga dengan munculnya berbagai ragam jenis sosial media seperti *Yahoo*, *G-Mail*, *Facebook*, *Path*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube* dan masih banyak lainnya. Dengan adanya sosial media ini manfaatnya yaitu media informasi, menambah pertemanan, membangun jaringan ataupun relasi, dan sebagai sarana hiburan. Media sosial yang sebelumnya penggunaan pada umumnya hanya sebagai media hiburan, tetapi sekarang media sosial pun juga bisa menjadi tempat untuk menghasilkan uang. Pihak-pihak yang memanfaatkan media sosial ini disebut *Content Creator* yakni mereka membuat konten semenarik mungkin, ketika banyak orang yang suka dan menonton konten tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang melalui *adsense/monetisasi*, sponsor, dan maupun *endorsement* dari suatu produk.

Cara yang paling mudah dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan terhadap rutinitas yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial yaitu mendengarkan musik dan lagu di *platform digital music*, dan *Youtube* merupakan salah satunya. Di Indonesia, karya musik dan lagu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) dalam Pasal 58 huruf d, karena lagu merupakan salah bentuk karya seni hasil dari buah pemikiran manusia, oleh karena itu lagu merupakan salah satu bagian didalam Pasal 40 UU Hak Cipta yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pada saat ini banyak masyarakat melakukan *cover* sebuah lagu mengunggahnya ke *Youtube* pada awalnya hanya sebatas bentuk menyukai lagu tersebut, tetapi terdapat pihak yang menjadikan kegiatan itu bersifat dikomersilkan sehingga merekapun menghasilkan uang dari kegiatan itu.

Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa “Pencipta mempunyai hak eksklusif yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi terhadap karya ciptaanya”, sedangkan kenyataannya maraknya kegiatan meng-*cover* ini tidak memperhatikan kepetingan dari Pencipta berupa aspek tersebut, baik dari segi hak moral yaitu tidak mencantumkan nama Pencipta, maupun hak ekonomi yaitu Pencipta tidak mendapatkan keuntungan hak ekonomi atas karyanya yaitu dalam bentuk tidak membayar *royalty* karena telah menggunakan lagu dari Pencipta. Pelanggaran Hak Cipta lagu yang sering terjadi yaitu pelanggaran atas *mechanical right* dan *performing right*. Oleh sebab itu jika ingin meng-*cover* lagu seseorang yang tujuannya bersifat komersil maka perlu melakukan upaya khusus yaitu mengajukan permohonan ijin (lisensi) terhadap Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut agar pelanggaran Hak Cipta tidak terjadi.(Alief)

Di Indonesia kerap kali terjadi kasus Pelanggaran Hak Cipta karena masih banyaknya pihak yang awam/kurang memahami akan adanya Hak Cipta dari suatu ciptaan. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus pelanggaran Hak Cipta lagu yang dilakukan oleh Gen Halilintar. Gen Halilintar merupakan keluarga *Public Figure* dan konten kreator/*Youtuber* cukup ternama di Indonesia. Pada 2018 Gen Halilintar meng-cover lagu “Lagi Syantik” di *Youtube* yang dipopulerkan oleh Siti Badriah. Dari video *cover* itu diketahui bahwa ternyata dilakukan tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Dengan demikian Nagaswara sebagai pihak Pemegang Hak Cipta menggugat Gen Halilintar atas Pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu penulis tertarik ingin membahas lebih dalam terkait pelanggaran Hak Cipta berdasarkan dari contoh kasus ini dengan judul, “**Analisa Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Pada Putusan Hakim Dalam Kasus Cover Lagu Di Youtube Antara Gen Halilintar Dengan Nagaswara (Putusan Nomor 910K/Pdt.Sus-HKI/2020)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, penulis mengajukan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak moral dan hak ekonomi Pencipta lagu atas kegiatan *cover* lagu di *Youtube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus antara Gen Halilintar dengan Nagaswara pada putusan nomor 910K/Pdt.Sus-HKI/2020?

## 1.3 Metode Penelitian

### 1.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data melalui literature dan tulisan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti baik itu buku, jurnal dan lain sebagainya. (Zed) Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan menggunakan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

### 1.3.2 Sumber Data

Bahan hukum dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Primer
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  3. Putusan nomor 910 K/ Pdt. Sus- HKI/ 2020.

- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan indeks kumulatif.

### **1.3.3 Analisa Data**

Sedangkan analisis data dilakukan dengan menganalisis isi (content analysis), dengan proses sebagai berikut ini:

- a. Data penelitian akan diklarifikasikan selaras dengan permasalahan didalam penelitian;
- b. Hasil dari klarifikasi ini selanjutnya disistematisasikan;
- c. Data yang sudah disistematisasikan selanjutnya dianalisis agar dapat dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan;
- d. Pengambilan kesimpulan nantinya akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman yang umum lalu kemudian ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## **1.4 Kerangka Teori**

### **1.4.1 Teori Perlindungan Hukum**

Fitzgerald menjelaskan bahwa, “Perlindungan Hukum yakni hukum bertujuan mengintegrasikan serta mengkoordinasikan bermacam tipe kepentingan didalam masyarakat, sebab dalam sesuatu hal kepentingan, dapat diberikannya perlindungan kepada sesuatu kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan metode yaitu menghalangi bermacam kepentingan di lain pihak”.(Teresia) Dari banyaknya orang pada saat ini meng-cover lagu milik seseorang, maka Pencipta dari lagu tersebut mempunyai hak terhadap karya miliknya. Tidak diperkenankan secara hukum bagi pihak lain untuk menggunakan karya milik dari seorang Pencipta tanpa izin, sehingga hanya Pencipta yang mempunyai hak terhadap karyanya. Pihak lain dapat menggunakan karya cipta milik seseorang dengan harus memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta agar tidak terjadinya pelanggaran Hak Cipta dari karya milik Pencipta. Bentuk Perlindungan Hukum ini bertujuan memberi apresiasi, menghargai jerih payah Pencipta dalam menghasilkan karyanya, dan agar pihak lain semangat untuk menghasilkan karyanya sendiri juga.

### **1.4.2 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum memiliki makna ialah melakukan serta menegakkan suatu peraturan yang sudah dibuat dalam masyarakat sebelumnya, sehingga Penegakan Hukum ini ialah wujud implementasi konsep-konsep yang tadinya abstrak menjadi realitas. Penegakan Hukum ialah kegiatan mempraktikkan perangkat- perangkat ketentuan hukum yang sudah ditetapkan sebagai wujud sanksi hukum apabila terjadinya suatu pelanggaran nanti.(Ishaq) Apabila dalam melakukan cover lagu dalam *Youtube* ini dirasa telah melanggar Hak Cipta, maka harus dilakukan

Penegakan Hukum secara tegas dan adil berupa memberikan sanksi terhadap pelaku. Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa, “Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya telah mengalami kerugian hak ekonomi maka mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi, ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait”. Jika dalam ketentuan pidana terhadap pelanggaran diatur pada Pasal 112-119 UU Hak Cipta. Pasal yang berkaitan dengan kegiatan *cover* lagu adalah Pasal 113 salah satunya ialah Pasal 113 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan tanpa hak ataupun tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta didalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

### 1.4.3 Teori Keadilan

Hans Kelsen menjelaskan bahwa, “Hukum hanya akan terjadi jika ia dapat mengendalikan aktivitas manusia dengan cara yang baik untuk memberikan kepuasan di dalamnya”. Dalam hal ini, Hans Kelsen mengemukakan dua konsep yakni :(Suri)

- a) Keadilan dan perdamaian: Cara untuk mengakhiri permasalahan kepentingan dilakukan melalui suatu sistem yang memuaskan salah satu kepentingan dengan cara menghilangkan kepentingan yang lain atau dengan berupaya mencari jalan tengah guna untuk mendapatkan suatu perdamaian bagi semua kepentingan.
- b) Konsep keadilan dan legalitas: Pandangan Hans Kelsen terhadap kata dari “Keadilan” ialah legalitas. Sehingga, peraturan akan dikatakan “adil” jika peraturan itu betul-betul dilaksanakan, tetapi akan “tidak adil” jika ada suatu kasus serupa dikemudian hari tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana kasus sebelumnya

Sehingga dari penjelasan teori diatas, apabila terjadi kegiatan pelanggaran Hak Cipta lagu, maka hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa membeda-bedakan atau pandang bulu siapapun itu sehingga dapat memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, agar tujuan hukum dalam hal keadilan benar-benar terwujud.